

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pelepasan Hewan Ternak Di Aceh Barat

Law Enforcement Against Livestock Release Violations In West Aceh

Jasmiadi, Agustin Hanafi, Nahara Eriyanti

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

210106132@student.ar-raniry.ac.id agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 8 point c Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak telah di atur larangan melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat umum yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan. Qanun tersebut juga telah mengatur berbagai sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar Qanun tersebut. Namun dalam praktiknya sebagian pelaku hewan ternak ini masih melepas liarkan hewan ternaknya, Perbuatan pelepasan hewan ternak secara liar tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan merusak perkebunan warga. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dengan teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan mewawancarai pihak Satpol PP dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Kabid Trantip Satpol PP Aceh Barat. Hasil Penelitian menunjukkan, penegakan hukum di Aceh Barat yang dilaksanakan oleh Satpol PP baik preventif maupun represif untuk mengendalikan dan menertibkan keberadaan hewan ternak yang dilepas bebas di wilayah permukiman maupun fasilitas umum, namun masih terkendala dengan fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan penertiban di lapangan, dan kondisi padat penduduk menjadi tantangan mereka dalam melakukan penangkapan hewan ternak liar.

Kata Kunci: Penegakan hukum, pelanggaran, hewan ternak.

Abstrack

Based on Article 8, point c of the Aceh Barat Qanun Number 3 of 2013 concerning the Regulation of Livestock Maintenance, there is a prohibition against letting livestock roam freely in the city, on roads, and/or in public places where it can disrupt the safety or smooth flow of road users. This Qanun also regulates various sanctions that will be imposed on violators of the Qanun. However, in practice, some livestock owners still release their animals freely. The act of letting livestock roam freely causes traffic accidents and damages residents' plantations. The research method used is empirical juridical with a legal sociology research approach, and the research technique conducted was by interviewing the Satpol PP personnel. In this case, the author conducted an interview with the Head of Public Order (Kabid Trantip) of Satpol PP in West Aceh. The research results show that law enforcement in West Aceh carried out by Satpol PP, both preventively and repressively, aims to control and regulate the presence of livestock roaming freely in residential areas and public facilities. However, it is still hindered by inadequate facilities to carry out enforcement in the field, and the densely populated conditions pose a challenge in capturing stray livestock.

Keywords: *Law enforcement, violations, livestock.*

Diterima: 28 Agustus 2025

Dipublish: 02 Maret 2026

A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masyarakatnya masih banyak berprofesi sebagai petani dan peternak. Selain sektor perkebunan yang menghasilkan hasil panen melimpah, sektor peternakan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Peternakan di Aceh umumnya berpusat di daerah pedesaan, di mana para peternak membudidayakan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Motivasi masyarakat dalam beternak pun beragam, ada yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual hasil ternak mereka, sementara yang lain lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan keluarga.¹ Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik ternak tersebut.²

Kabupaten Aceh Barat juga tidak terlepas dari permasalahan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. masalah hewan ternak yang berkeliaran sering ditemukan di sepanjang jalan Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, di mana hewan-hewan tersebut sering berada di jalan umum, bahkan ada yang tidur di tengah jalan, yang tentunya mengganggu aktivitas para pengendara dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi akibat hewan ternak yang lepas di jalan raya terjadi di Desa Pasi Kumbang, Kecamatan Kaway XVI, dalam kejadian tersebut terjadi kecelakaan yang disebabkan adanya hewan ternak kerbau warga yang berkeliaran di badan jalan pada malam hari akibatnya satu orang pengendara motor mengalami luka berat dan rusak parah pada motor yang dikendarai oleh korban, peristiwa ini

¹ Jamilah, Analisis Pendapatan Hewan Ternak Sapi Aceh, *Jurnal Agrifo*, Vol 2, No 2, 2017, hlm 51

² Zullia Fitriani, Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan, *Jom Fisip*, Vol 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 2

terjadi pada jam 20.00 WIB, diketahui korban berasal dari gampong tegal Sari, Kecamatan Kaway XVI.³

Peta wilayah di Kabupaten Aceh Barat yang rentan terjadi pelepasan hewan ternak secara liar sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Jalan
1	Kaway XVI	Jl. Meulaboh - Tutut
2	Arongan Lambalek	Jl. Meulaboh – Banda Aceh
3	Mereubo	Jl. Meulaboh – Banda Aceh
4	Woyla	Jl. Meulaboh - Tutut
5	Johan Pahlawan	Jl. Meulaboh - Tutut
6	Samatiga	Jl Meulaboh - Banda Aceh

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemeliharaan ternak merupakan salah satu bidang hukum yang sering disalah pahami oleh masyarakat tradisional. Memelihara ternak dapat berdampak pada orang lain apabila banyak individu yang tidak merawat dan mengawasi hewannya dengan baik. Namun jika ternak tidak dirawat dengan baik, maka akan timbul permasalahan seperti kotorannya lingkungan pemukiman masyarakat akibat kotoran hewan, terganggunya lalu lintas di jalan akibat hewan, dan rusaknya lahan persawahan. Pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya.⁴

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 dan kemudian di ubah menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, yaitu tempat tinggal, makanan, perkembangbiakan, dan manfaatnya, dikelola dan diawasi oleh manusia. Mereka dipelihara terutama untuk dijadikan sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

³<https://www.ajnn.net/news/tabrak-kerbau-pengendara-sepmor-di-aceh-baratdikabarkankritis/index.html>
 di akses pada tanggal 07 Februari 2025 Jam 14.00 WIB

⁴ Raja Songkup Pratama, dkk, Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata, *Journal Of Social Science Research*, Vol 4 No. 3, 2024

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan, “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu”. Menurut pasal ini, jika suatu perbuatan memenuhi salah satu dari empat syarat berikut, maka perbuatan itu dianggap melanggar hukum:⁵

- 1) “Tindakan tersebut harus ilegal (*onrechtmatig*);
- 2) Perbuatan itu seharusnya merugikan;
- 3) Kesalahan harus dilakukan dalam perbuatannya;
- 4) Perbuatan dan kerugian yang diakibatkannya harus mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain”.

Pelepasan hewan ternak ini juga mengandung unsur kedua, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian, karena dalam praktik pelepasan tersebut terdapat pihak-pihak yang dirugikan. Hewan ternak yang dilepasliarkan kerap memasuki pekarangan rumah warga, merusak tanaman dan kebun masyarakat, serta mengotori lingkungan dengan kotorannya. Oleh karena itu, tindakan pelepasan hewan ternak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan.⁶

Pemerintah Aceh Barat telah menetapkan Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak, yang bertujuan menjaga ketertiban umum terkait pemeliharaan hewan ternak. Dalam Pasal 7 ayat (1), pemilik hewan diwajibkan memelihara ternaknya dengan baik dan mengamankannya di kandang atau diikat agar tidak lepas. Sementara itu, Pasal 8 poin (c) melarang pemilik melepas hewan ternak hingga berkeliaran di kota, jalan, atau tempat umum karena dapat membahayakan pengguna jalan, pada Pasal 11 ayat (1) di jelaskan pula “Ternak yang berkeliaran di lokasi/tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditangkap dan dikurung/ditahan di tempat yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati”⁷, selain itu pada Pasal 12 ayat (1) juga terdapat sanksi yang ditetapkan pada pelaku pelepaliarkan hewan ternak. Qanun ini diterbitkan untuk

⁵ Baihaqi, Keamanan Pangan Hewani : Pendekatan UU No.6/1967 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Scientific Repository*, 2006, hlm. 122

⁶ Raja Songkup Pratama, dkk, Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak...

⁷ Qanun Aceh Barat No 3 Tahun 2013 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak

menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan Sejahtera dalam melakukan penertiban hewan ternak tersebut Satpol PP mempunyai peran penting, Satpol PP adalah Lembaga yang mempunyai wewenang dalam menertibkan, melakukan penangkapan yang bertujuan untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi Masyarakat setempat.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan Masyarakat. Pendekatan yang digunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dari wawancara sebagai bahan hukum primer dan telaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dalam hal ini penulis mewawancarai Kabid Trantip Satuan Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat dan Responden yaitu Masyarakat setempat terkait untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan para peternak dari beberapa desa di Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Pelepasan Hewan Ternak di Aceh Barat

Pelepasan hewan ternak secara bebas tanpa pengawasan merupakan praktik yang masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Tindakan ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keselamatan lalu lintas. Hewan ternak yang dilepaskan secara liar sering kali merusak tanaman warga, mencemari lingkungan, dan bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁹

Aceh Barat telah mengatur secara tegas larangan pelepasan hewan ternak secara bebas di ruang publik melalui Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2006).

⁹ Hijraton,Zulkifli,Joelman Subaidi, Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan Oleh ternak (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol 5, No. 2, 2022, hlm 145

Penertiban Pemeliharaan Ternak. Dalam qanun ini, pemilik ternak diwajibkan untuk mengandangkan hewannya demi kesehatan dan ketertiban masyarakat, serta dilarang melepas ternak yang berkeliaran di jalan terutama di area perkotaan atau sarana umum yang bisa mengganggu keselamatan pengguna jalan.¹⁰

Pelanggaran terhadap peraturan pelepasan hewan ternak di wilayah Kecamatan Kaway XVI masih sering ditemukan, terutama pada siang dan malam hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar peternak masih memilih untuk membiarkan hewan ternak mereka berkeliaran bebas tanpa pengawasan yang memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan dari masyarakat setempat, hewan-hewan ternak seperti sapi dan kambing sering terlihat berkeliaran di jalan raya, lahan pertanian, bahkan di kawasan permukiman penduduk. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas dan kerusakan terhadap tanaman warga yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Alasan utama yang mendorong para peternak untuk melepaskan hewan ternaknya secara liar adalah karena pertimbangan praktis dan efisiensi waktu. Dengan membiarkan hewan mencari makan sendiri di alam terbuka, para peternak tidak perlu lagi menyediakan pakan secara rutin setiap hari. Cara ini dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan tenaga maupun biaya tambahan untuk pemeliharaan harian.

Namun, tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan mencerminkan kurangnya kesadaran sebagian peternak terhadap pentingnya pengelolaan peternakan yang tertib dan bertanggung jawab. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: "Satuan polisi pamong praja

¹⁰ Antara, Aceh Barat terapkan sanksi bagi ternak berkeliaran, Rp200 ribu per ekor, di akses melalui [Aceh Barat terapkan sanksi bagi ternak berkeliaran, Rp200 ribu per ekor - ANTARA News Aceh](#), pada tanggal 24, Agustus 2025

dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.¹¹

Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 44 tahun 2010 bahwa Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM, antara lain:¹²

- a. “melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
- b. memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi Masyarakat
- c. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi pelanggaran HAM
- d. memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya yang tertimpa bencana atau musibah ke tempat yang lebih aman serta bantuan sandang, pangan, papan dan pengobatan
- e. memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman serta ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan
- f. memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.”

Bisa diketahui salah satu peran Satpol PP merupakan lembaga yang berperan penting dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan ketertiban dan ketenteraman di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan yang kerap menjadi sorotan adalah pelepasan hewan ternak secara liar oleh pemiliknya, yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan lingkungan.

¹¹ Rachmad Suprayetno, Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2017, hlm 4

¹²Dedy Suhendi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Tatapamong*, Maret 2019, hlm. 43

Dalam menghadapi permasalahan ini, Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penertiban. Berlandaskan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak, Satpol PP menjalankan fungsi penegakan hukum daerah dengan melakukan berbagai upaya, baik preventif maupun represif untuk mengendalikan dan menertibkan keberadaan hewan ternak yang dilepas bebas di wilayah permukiman maupun fasilitas umum. Melalui pelaksanaan qanun ini, Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat serta memastikan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib di Kabupaten Aceh Barat

Bapak Arsil, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantib) Satpol PP Kabupaten Aceh Barat, menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan patroli dengan tujuan menjaga ketertiban dan ketenteraman di tengah masyarakat. Salah satu fokus utama dalam kegiatan patroli tersebut adalah penanganan kasus pelepasan hewan ternak yang kerap menimbulkan gangguan di lingkungan masyarakat¹³

Dalam rangka menjaga ketertiban di wilayah hukumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak. Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang dilepasliarkan oleh pemiliknya. Hewan-hewan tersebut akan ditangkap dan diamankan. Selanjutnya, para pemilik diberi waktu selama tujuh hari untuk menebus hewan ternak milik mereka dengan membayar denda sesuai ketentuan.

Adapun besaran denda yang dikenakan berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2013 tersebut adalah:

- a. “Rp200.000,- per ekor untuk ternak besar seperti sapi dan kerbau.
- b. Rp50.000,- per ekor untuk ternak kecil seperti kambing dan biri-biri”.

Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemilik tidak melakukan penebusan, maka hewan ternak tersebut akan dibawa ke rumah potong atau di lelang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹³ Hasil Wawancara dengan bapak Arsil Kabid Trantib Satpol PP Aceh Barat

2. Penegakan Hukum Pelepasan Hewan Ternak di Aceh Barat

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menerapkan fungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang ingin dicapai masyarakat menjadi kenyataan.¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu tugas, tugas yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan karena tugas seperti yang dikatakan Kant, adalah kewajiban kategoris kewajiban mutlak. Disini tidak mengenal istilah dengan syarat. Tugas merupakan tugas, wajib dilaksanakan.¹⁶

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan perangkat sarana hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum (yaitu pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁷

Soerjono Soekanto mengatakan Penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian kehidupan sosial.¹⁸

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dimana upaya dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku di lalu lintas atau dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dintinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum dapat

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

¹⁵Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

¹⁶Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 35.

dilakukan oleh subjek yang luas dan juga dapat diartikan sebagai upaya hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹⁹

Dalam arti luas proses penegakan hukum itu mencakup semua subjek hukum dalam suatu hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan asas normatif atau tidak berbuat sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku berarti ia melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila dibutuhkan aparat penegak hukum dapat diperkenankan menggunakan daya paksa²⁰. Satjipto Rahardjo berpendapat Penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menguraikan nilai, ide, dan cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.²¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diterapkan, yaitu:²²

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian Hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui
https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum pada 9 Juni 2025 pukul 09.00 Wib

²⁰*Ibid.*

²¹Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999, hlm.145

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.²³

b. Manfaat Hukum (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.²⁴

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²⁵

Penegakan hukum di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Kaway XVI, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus berupaya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) secara profesional dan bertanggung jawab. Satpol PP telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan meliputi berbagai aspek, mulai dari penertiban pelanggaran Perda seperti pelepasan hewan ternak sembarangan, pelanggaran bangunan liar, hingga pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Petugas Satpol PP tidak hanya bertindak secara reaktif terhadap laporan

²³ Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Kertha Widjaya*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm.1

²⁴ Ibnu Artadi, Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 4, No 1 2006, hlm. 74

²⁵ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum (dari pemikiran klasik hingga modern), *Jurnal Al Ihkam*, Vol 11, No. 2, 2016, hlm. 248

masyarakat, tetapi juga proaktif melalui patroli rutin serta operasi gabungan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini..

Kecamatan Kaway XVI di Kabupaten Aceh Barat dikenal sebagai daerah agraris yang sangat produktif, dengan komoditas utama berupa padi. Wilayah ini menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Aceh Barat, didukung oleh irigasi yang baik, teknologi pertanian modern, serta dukungan pemerintah dan kerja keras petani. Selain pertanian, Kaway XVI juga memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya sapi dan kerbau, yang menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat.

Namun, masih banyak pemilik ternak yang membiarkan hewannya berkeliaran bebas, yang menimbulkan masalah serius seperti kecelakaan lalu lintas dan kerusakan tanaman warga. Salah satu insiden terjadi pada Maret 2023 di Gampong Pasi Kumbang, di mana seorang pengendara terluka parah akibat menabrak kerbau di jalan raya. Kasus lain sering terjadi saat musim panen, ketika ternak merusak sawah warga, menimbulkan konflik antar penduduk.

Permasalahan ini menuntut penanganan bijak dari tokoh hukum dan adat, serta keterlibatan aktif masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik, demi terciptanya lingkungan desa yang aman, rukun, dan sejahtera.

Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh tentu saja memiliki beberapa landasan yuridis, di antaranya: Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap di pelihara secara turun temurun sebagai landasan spritiual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.²⁶

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak merupakan qanun yang dibuat sebagai bentuk pengaturan terhadap

²⁶Syahrizal Abbas, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam, 2007, hlm. 9

pemeliharaan hewan ternak oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Pemeliharaan ternak yang tidak tertib, seperti dibiarkan berkeliaran bebas, dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan tanaman pertanian Masyarakat lain, gangguan terhadap ketertiban umum dan kebersihan lingkungan, kecelakaan lalu lintas dan banyak dampak lainnya.

Qanun ini merupakan bentuk konkret dari peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menata dan mengelola ketertiban umum. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam memelihara ternak, serta tercipta lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua.

3. Dampak dari Pelepasan Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Barat

Pelepasan hewan ternak secara liar oleh sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Kaway XVI memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Praktik yang tampaknya sederhana ini ternyata memiliki konsekuensi yang cukup serius dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang bagi warga sekitar.

Salah satu dampak paling fatal dari pelepasan hewan ternak adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kerbau yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan sering kali menyeberang atau berjalan di jalan raya tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas. Hal ini tentu sangat membahayakan pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor, mobil, maupun pejalan kaki. Sudah banyak kasus kecelakaan yang terjadi akibat pengendara tidak sempat menghindari hewan yang tiba-tiba melintas, terutama di malam hari ketika jarak pandang terbatas.

Dampak Pelepasan hewan ternak ini dari segi Hukum Islam adalah berlawanan dengan fikih lingkungan, Fikih lingkungan memberi penekanan bahwa menjaga kemaslahatan manusia dan alam merupakan bagian dari pengambilan keputusan syariah, termasuk terhadap hewan dan lingkungan. Di sini, sang pemelihara (manusia) bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keseimbangan alam.²⁷ Fiqh lingkungan yang berbasis *maqashid syariah*, masalah dianggap sebagai inti tujuan syariah—menciptakan kehidupan

²⁷ Nur Rohman, Fikih Lingkungan: Menyelaraskan Hukum Islam dengan Pelestarian Alam, *Jurnal Universitas Wira Buana*, 2023, hlm 34

yang adil, selaras, dan berkelanjutan untuk semua makhluk dengan perlindungan terhadap lingkungan dan makhluk hidup sebagai bagian dari tujuan tersebut²⁸

Melihat masih banyaknya hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemiliknya, Satpol PP tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga mengedepankan langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para peternak mengenai aturan yang berlaku terkait pelepasan hewan ternak serta sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya para peternak, agar tidak lagi membiarkan hewan ternaknya berkeliaran bebas sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan kehidupan sosial masyarakat secara luas.

Dalam upaya sosialisasi yang dilakukan bapak Arsil menyebutkan ada tiga sosialisasi yang diterapkan yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Sosialisasi yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan masyarakat atau pihak aparat gampong
2. Sosialisasi yang dilakukan dengan mengirimkan surat ke kecamatan agar dapat menghimbau para geuchik gampong untuk menertibkan para pelaku hewan ternak di kawasan gampong-gampong yang ada dalam kecamatan tersebut.
3. Sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pihak satpol PP melalui radio contohnya seperti Himbauan melalui radio Official RRI Meulaboh.

Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga secara aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah disampaikan sebelumnya melalui kegiatan sosialisasi, khususnya terkait Qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang penertiban pemeliharaan ternak.

Langkah pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah dalam menjamin agar qanun yang telah diberlakukan benar-benar

²⁸ Waheeda binti H. Abdul Rahman, Ali Mutakin, Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah, *Jurnal Syariah Journal Of Fiqh Studies*, 2023, hlm 111

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arsil Kabid Trantib Satpol PP Aceh Barat.

diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pengawasan lapangan mencakup pemantauan terhadap praktik pemeliharaan ternak, seperti memastikan tidak ada lagi hewan ternak yang dilepaskan sembarangan yang dapat mengganggu ketertiban umum. merusak tanaman warga, atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, petugas Satpol PP turun langsung ke berbagai lokasi yang teridentifikasi rawan pelanggaran, seperti kawasan permukiman padat, jalan raya. serta lahan pertanian. Petugas tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan imbauan dan edukasi secara langsung kepada masyarakat yang ditemukan masih belum menaati aturan.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum tentu menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang dijalankan sering kali dihadapkan pada tantangan, termasuk terjadinya pelanggaran oleh sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap aturan yang berlaku.

Hal ini juga terlihat dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pelepasan hewan ternak. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara intensif, masih saja ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan melepasliarkan hewan ternak secara sembarangan bukan hanya melanggar ketentuan qanun yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan kerugian bagi masyarakat lainnya

Hambatan dari sisi internal yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap kasus pelepasan hewan ternak terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di lapangan. Salah satu contohnya adalah minimnya ketersediaan alat penangkap seperti jaring, serta tidak tersedianya kendaraan khusus untuk mengangkut hewan ternak yang berhasil ditangkap. Kondisi ini tentu menghambat efektivitas petugas dalam menertibkan hewan yang dilepasliarkan oleh pemiliknya.

Sementara itu, dari sisi eksternal, terdapat berbagai tantangan yang turut menghambat proses penindakan. Misalnya, kondisi lingkungan yang padat penduduk membuat proses penangkapan hewan menjadi sulit dan berisiko menimbulkan konflik sosial. Selain itu, tidak jarang petugas menghadapi penolakan dari masyarakat atau pemilik ternak yang tidak mengizinkan hewannya ditangkap, meskipun jelas-jelas telah melanggar ketentuan.

Pertimbangan terhadap kesejahteraan hewan juga menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan penertiban. Setelah hewan ditangkap, Satpol PP berkewajiban untuk merawat dan memberi pakan ternak tersebut selama masa penahanan, biasanya hingga tujuh hari sebagaimana diatur dalam qanun. Hal ini tentu memerlukan tenaga tambahan, fasilitas khusus, serta anggaran yang tidak sedikit. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai upaya penegakan hukum dapat berjalan kurang optimal dan berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan penulis setelah melakukan penelitian di kawasan kaway XVI kebijakan yang di ambil oleh pihak Satpol PP Aceh Barat sudah terlaksana berdasarkan aturan yang telah di tetapkan dalam Qanun Aceh Barat, namun hanya saja dalam eksekusi di lapangan pihak Satpol PP mengalami kendala-kendala teknis hal ini wajar terjadi karena kurangnya dukungan fasilitas dalam melakukan tugas mereka. Maka hal tersebutlah yang diperlukan perhatian dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas operasional Satpol PP agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif, adil, dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta kesejahteraan hewan.

D. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pelepasan hewan ternak di Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013, merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Pelanggaran berupa pelepasan ternak secara bebas telah menimbulkan dampak serius, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan lahan pertanian dan potensi konflik sosial. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak hukum daerah telah menjalankan peran strategis melalui upaya preventif seperti sosialisasi dan patroli rutin, serta upaya represif berupa penangkapan ternak dan pemberian sanksi denda. Namun demikian, pelaksanaan qanun ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal berupa keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi eksternal berupa penolakan masyarakat dan kondisi lapangan yang tidak mendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung operasional Satpol PP, serta

peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar peraturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara optimal. Dengan kerja sama seluruh elemen, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera di Kecamatan Kaway XVI.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2006.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003,

Jurnal

- Bambang Antariksa, Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 05. No. 01 Maret 2017.
- Baihaqi, Keamanan Pangan Hewani: Pendekatan UU No.6/1967 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Scientific Repository*, 2006.
- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum (dari pemikiran klasik hingga modern), *Jurnal Al Ihkam*, Vol 11, No. 2, 2016.
- Dedy Suhendi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Tatapamong*, Maret 2019
- Hijraton, Zulkifli, Joelman Subaidi, Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan Oleh ternak (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol 5, No. 2, 2022.

Ibnu Artadi, Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 4, No 1 2006

Jamilah, Analisis Pendapatan Hewan Ternak Sapi Aceh, *Jurnal Agrifo*, Vol 2, No 2, 2017

Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Kertha Widjaya*, Vol. 2 No. 1, 2014.

Syahrizal, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, *Dinas Syariat Islam*, 2007.

Raja Songkup Pratama, dkk, Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Journal Of Social Science Research*, Vol 4 No. 3, 2024.

Rachmad Suprayetno, Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, [Jurnal Nestor Magister Hukum](#), 2017.

Zullia Fitriani, Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan, *Jom Fisip*, Vol 2 No. 2 Oktober 2015

Website

[https://www.ajnn.net/news/tabrak-kerbau-pengendara-sepmor-di-aceh-barat dikabarkan-kritis/index.html](https://www.ajnn.net/news/tabrak-kerbau-pengendara-sepmor-di-aceh-barat-dikabarkan-kritis/index.html) di akses pada tanggal 07 Februari 2025 Jam 14.00 WIB

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, Kaway XVI dalam Angka 2022, di akses melalui <https://acehbaratkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/c2e9aa359b2b32e48ffe0b08/kecamatan-kaway-xvi-dalam-angka-2024.html>, pada tanggal 4 Juli 2025

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum pada 9 Juni 2025

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Arsil Kabid Trantib Satpol PP Aceh Barat.